



P U T U S A N
Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **ARIANTO alias RIAN**
Tempat lahir : Donggala
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tamat)
Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **Syaifullah. H, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Donggala beralamat di Jl. Banawa No.34, Kec. Banawa, Kab. Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl, tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

HK/af
HI
H II

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arianto alias Rian bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau menelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, diancam pidana dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIANTO Alias RIAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun Dan 6 (enam) bulan dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
- ✓ Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah.

(Dipergunakan dalam perkara FEBRIANSYAH Alias FEBRI)

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

HK af
HI
H II

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya dan Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-81/Dongg/Enz.2/10/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ARIANTO Alias RIAN** bersama-sama dengan **MOH. RIFLY Alias RIFLY**, **MOH. RIZAL Alias ICA** dan **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala para terdakwa telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari sabtu tanggal, 15 Juni 2019 ketika **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Nita di Kec. Tatanga Kota palu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari 1 (satu) Paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 Paket kecil kemudian pada hari Minggu Tanggal, 16 Juni 2019 sekira pukul 11.30 wita pada saat itu **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** datang kerumah **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA**, dan bertemu dengan **Sdr. MOH. RIFLY Alias RIFLY**, kemudian **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu kepada **Sdr. MOH. RIFLY Alias RIFLY** dan **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** mengatakan "ini kasih ICA untuk kamu pakai" kemudian **Sdr. MOH. RIFLY Alias RIFLY** pun pergi memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** kemudian sekira pukul 18.30 wita ketika **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** , bersama-sama **Sdr. FEBRIANSYAH Alias FEBRI** sedang duduk di deker depan rumah **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA**, kemudian datang seseorang menemui **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** yang ingin membeli shabu dan **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** mengatakan bahwa ada shabu 1 (satu) paket harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian

HK af
HI
H II

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Terdakwa ARIANTO Alias RIAN memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut dan dibayar dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.30 wita ketika **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** keluar dari rumahnya dan bertemu dengan orang yang membeli shabu dari **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** sebelumnya kemudian orang tersebut menanyakan kepada **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** “mana Rian” kemudian **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** menyampaikan kepada **Sdr. MOH. RIFLY Alias RIFLY** yang pada saat itu sedang berada di depan kios dengan mengatakan “FEBRI kasitau RIAN ada temanya cari” kemudian **Sdr. FEBRIANSYAH Alias FEBRI** pergi menemui **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** dan menyampaikan “RIAN ada temanmu cari” dan dijawab oleh **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** “ada sama ICA” **Sdr. MOH. RIFLY Alias RIFLY** pergi menemui **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** dan menanyakan kepada **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** “ada barangnya RIAN sama kau” namun **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** tidak menjawab dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada **Sdr. FEBRIANSYAH Alias FEBRI** selanjutnya **Sdr. FEBRIANSYAH Alias FEBRI** langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada orang yang mencari **Sdr. RIAN** tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 2 (Dua) sachet plastic seberat 0,0490 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0199 gram No. LAB : 2482 / NNF / VI / 2019 tanggal 24 Juni 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik **ARIANTO Alias RIAN, MOH. RIFLY Alias RIFLY, MOH. RIZAL Alias ICA** dan **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ARIANTO Alias RIAN** bersama-sama dengan **MOH. RIFLY Alias RIFLY, MOH. RIZAL Alias ICA** dan **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019,

HK af
HI
H II

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala para terdakwa telah melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari sabtu tanggal, 15 Juni 2019 ketika **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Nita di Kec. Tatanga Kota palu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari 1 (satu) Paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 Paket kecil kemudian pada hari Minggu Tanggal, 16 Juni 2019 sekira pukul 11.30 wita pada saat itu **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** datang kerumah **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA**, dan bertemu dengan **Sdr. MOH. RIFLY Alias RIFLY**, kemudian **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu kepada **Sdr. MOH. RIFLY Alias RIFLY** dan **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** mengatakan “ini kasih ICA untuk kamu pakai” kemudian **Sdr. MOH. RIFLY Alias RIFLY** pun pergi memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** kemudian sekira pukul 18.30 wita ketika **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** , bersama-sama **Sdr. FEBRIANSYAH Alias FEBRI** sedang duduk di deker depan rumah **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA**, kemudian datang seseorang menemui **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** yang ingin membeli shabu dan **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** mengatakan bahwa ada shabu 1 (satu) paket harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut dan dibayar dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.30 wita ketika **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** keluar dari rumahnya dan bertemu dengan orang yang membeli shabu dari **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** sebelumnya kemudian orang tersebut menanyakan kepada **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** “mana Rian” kemudian **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** menyampaikan kepada **Sdr. MOH. RIFLY Alias RIFLY** yang pada saat itu sedang berada di depan kios dengan mengatakan “FEBRI kasitau RIAN ada temanya cari” kemudian **Sdr. FEBRIANSYAH Alias FEBRI** pergi menemui **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** dan menyampaikan “RIAN ada temanmu cari” dan dijawab oleh **Terdakwa ARIANTO Alias RIAN** “ada sama ICA” **Sdr. MOH. RIFLY Alias RIFLY** pergi menemui **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** dan menyakan kepada **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** “ ada barangnya

HK
HI
H II

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN sama kau" namun **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** tidak menjawab dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** selanjutnya Sdr. **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada orang yang mencari Sdr. RIAN tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 2 (Dua) sachet plastic seberat 0,0490 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0199 gram No. LAB : 2482 / NNF / VI / 2019 tanggal 24 Juni 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik **ARIANTO Alias RIAN, MOH. RIFLY Alias RIFLY, MOH. RIZAL Alias ICA** dan **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi AFRIANSYAH alias RIA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA pada waktu itu karena saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA diduga terkait kasus narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terduga penyalahguna narkotika jenis sabu yakni masing-masing atas

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl

HK af
HI
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala. Kemudian pada saat kami melakukan penggerebekan kami juga langsung melakukan pengeledahan yang mana pada saat kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu di dekat deuker tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah masing-masing yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dari saudara ARIANTO alias RIAN, dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dari saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA, bahwa tidak ada satupun yang mengakui 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, sementara 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dekat deuker tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk bersama-sama dengan saudara MOH. RIFLY alias RIFLY. Namun kuat dugaan kami bahwa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara ARIANTO alias RIAN, karena saudara ARIANTO alias RIAN tersebut merupakan target operasi dari kami anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala.

- *Bahwa* barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA yakni 2 (dua) sachet bungkusan kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah.
- *Bahwa* barang bukti lain yang ditemukan yakni uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah masing-masing yakni ditemukan pada saudara ARIANTO alias RIAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, dan ditemukan pada saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah.
- *Bahwa* ciri-ciri narkotika jenis sabu yang ditemukan yakni berbentuk seperti serbuk kristal berwarna putih bening dan dibungkus dengan plastik putih bening.
- *Bahwa* 2 (dua) sachet bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dekat deuker tempat saudara ARIANTO alias RIAN

HK/af
HI
H II

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk, dan yang menemukan 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut yakni kami anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan serta penggeledahan.

- *Bahwa* 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dekat deker tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk, kuat dugaan kami bahwa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara ARIANTO alias RIAN, karena saudara ARIANTO alias RIAN tersebut merupakan target operasi dari kami anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala.

- *Bahwa* saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

- *Bahwa* barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA yakni 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, dan kami yakin bahwa 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara ARIANTO alias RIAN, karena terduga merupakan salah 1 (satu) target operasi (TO) kami Sat Resnarkoba.

- *Bahwa* 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dekat deker tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk, kuat dugaan kami bahwa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara ARIANTO alias RIAN, karena saudara ARIANTO alias RIAN tersebut merupakan target operasi (TO) dari kami anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

2. Saksi RAPIAH JAMALUDIN alias PIA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- *Bahwa* saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA.

- *Bahwa* Saksi juga mengetahui tentang peristiwa penangkapan, yakni

HK af
HI
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA di bawa, dan temyata yang membawa saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA yakni anggota Kepolisian Resor Donggala.

- *Bahwa Saksi menerangkan* penangkapan yang dilakukan terhadap saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA yaitu pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita tepatnya di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.

- *Bahwa Saksi menerangkan* saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA ditangkap karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

- *Bahwa Saksi menerangkan* awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita yang mana pada saat itu saya sedang ingin menutup jendela rumah dan hendak ingin tidur, dan tidak lama kemudian datanglah adik saya dengan salah seorang anggota Kepolisian yakni atas nama saudara ASMAR AMIR, yang mana pada saat itu adik saya menyampaikan "PIA, ada polisi cari", dan saya pun bertanya "kenapa kau", adik saya menjawab "tidak, di salonnya ICA ada penggerebekan", dan setelah itu saya pun menuju ke salon ICA, namun di saat pertengahan perjalanan antara rumah saya dan salon ICA, anggota Polisi atas nama saudara ASMAR AMIR menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil kepada saya yang pada saat itu saudara ASMAR AMIR berkata bahwa ini barang bukti yang ditemukan, dan sesampainya di salon ICA, saya bertanya lagi kepada saudara ASMAR AMIR "pak, ditemukan dimana?", dan saudara ASMAR AMIR menjawab "ditemukan didekat deuker", setelah itu saya pun bertanya kepada saudara ARIANTO alias RIAN, saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI, dan saudara MOH. RIFLY alias RIFLY barang tersebut ditemukan dimana???, namun mereka pun tidak mengakui, selang beberapa saat saudara MOH. RIZAL alias ICA keluar dari salon, dan mereka berempat pun di bawa dan diamankan ke Polres Donggala.

- *Bahwa Saksi menerangkan* barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang menurut saudara ASMAR AMIR ditemukan di dekat

HK af
HI
H II

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ARIANTO alias RIAN.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

3. Saksi MOH. RIZAL alias ICA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala karena Saksi terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan FEBRIANSYAH alias FEBRI, ARIANTO alias RIAN, dan MOH. RIFLY alias RIFLY.
- Bahwa saksi pernah menerima narkoba jenis sabu dari saudara MOH. RIFLY alias RIFLY yakni pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wita. s Benar adapun narkoba jenis sabu yang saya terima dari saudara MOH. RIFLY alias RIFLY yakni sebanyak 1 (satu) sachet saja, yang mana pada saat itu saudara MOH. RIFLY alias RIFLY menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan berkata "ini dari RIAN untuk kita pakai", dan saya pun menerimanya.
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang saya terima dari saudara MOH. RIFLY alias RIFLY sudah terjual, dan untuk uang hasil penjualan atas 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut ada pada saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wita saksi menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dari saudara MOH. RIFLY alias RIFLY yang saat itu saudara MOH, RIFLY alias RIFLY menyampaikan bahwa "ini barang (sabu) dari ARIANTO alias RIAN untuk kita pakai", setelah itu saksi menerima dan menyimpannya di rak dan setelah itu saksipun pergi ke acara teman. Kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita saksi bertemu dengan saudara ARIANTO alias RIAN dan saksi menyampaikan kepada saudara ARIANTO alias RIAN bahwa barang (sabu) tersebut saksi tidak gunakan dan saudara ARIANTO alias RIAN hanya menjawab "IYA", kemudian pada sekitar pukul 22.30 wita datang seseorang yang ingin membeli narkoba jenis sabu dan saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI pun menuju rumah saksi, namun pada saat itu barang (sabu) tidak ada pada saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI sehingga saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI pergi bertanya dulu kepada saudara ARIANTO alias RIAN, setelah itu saksi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari pembeli dan masuk untuk mengambil 1 (satu) sachet

HK/af
HI
H II

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl



narkotika jenis sabu yang saksi terima dari saudara MOH. RIFLY alias RIFLY tersebut, setelah itu uang sebesar Rp. 100.000,- dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut saksi serahkan kepada saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI, dan tidak lama kemudian anggota Kepolisianpun datang melakukan penggerebekan dan melakukan penggeledahan terhadap kami, dan kami pun di bawa untuk diamankan di Polres Donggala.

- Bahwa saksi menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah narkoba yang dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya.
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabu yakni pada sekitar atau sejak tahun 2017 sampai dengan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, namun saksi jarang menggunakan narkotika jenis sabu, dan adapun saksi sebagai perantara dalam jual beli yakni baru 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keuntungan atau imbalan yang saya dapatkan karena pada saat itu saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembeli, dan uang serta narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut saksi serahkan kepada saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI, dan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI serahkan kepada pembeli tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

4. Saksi FEBRIANSYAH alias FEBRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pernah dihukum atas perkara kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang telah Saksi jalani putusannya selama kurang lebih 10 bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala karena Saksi terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saudara ARIANTO alias RIAN, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA.
- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika jenis sabu yang didapat pada saat itu yakni 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkotika jenis sabu.

HK/af
HI
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut di dapat di dekat deuker tempat saudara ARIANTO alias RIAN dan saudara MOH. RIFLY alias RIFLY duduk.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat salah 1 (satu) anggota Kepolisian menyampaikan kepada kami bahwa "ini apa", disitulah saya mengetahui bahwa ada 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang di temukan pada saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menerima narkoba jenis sabu dari saudara MOH. RIZAL alias ICA karena pada saat itu ada yang ingin membeli, adapun narkoba jenis sabu yang saya terima dari saudara MOH. RIZAL alias ICA yakni sebanyak 1 (satu) sachet saja.
- Bahwa Saksi menerangkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang saya terima dari saudara MOH. RIZAL alias ICA sudah terjual, dan untuk uang hasil penjualan atas 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut ada pada saya, dan uang tersebut akan saya serahkan kepada saudara ARIANTO alias RIAN karena uang tersebut milik saudara ARIANTO alias RIAN, namun belum sempat saya menyerahkan uang tersebut kami sudah digrebek Kepolsian.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 wita saya sedang duduk didepan kios, dan tidak lama kemudian saya menuju ke salon saudara MOH. RIZAL alias ICA karena melihat seseorang datang yang ingin membeli narkoba jenis sabu, namun pada saat itu barang (sabu) tidak ada pada saya, sehingga saya pergi menemui saudara ARIANTO alias RIAN dan pada saat itu saya berkata kepada saudara ARIANTO alias RIAN "RIAN, ADA TEMANMU" dan saudara ARIANTO alias RIAN pun hanya menjawab "ADA SAM A ICA", dan saya pun kembali menuju kesalon MOH. RIZAL alias ICA, dan saudara MOH. RIZAL alias ICA pun langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada saya, dan sayapun menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. dan uang yang Rp, 100.000,- (seratus ribu) rupiah masi saya kantongi, dan uang tersebut akan saya serahkan kepada saudara ARIANTO alias RIAN karena uang tersebut milik saudara ARIANTO alias RIAN, namun belum sempat saya menyerahkan uang tersebut kami sudah digrebek oleh anggota Kepolisian.

HK af
H I
H II

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah narkoba yang dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya.
- Bahwa Saksi menerangkan menggunakan narkotika jenis sabu yakni pada sekitar atau sejak tahun 2017 sampai dengan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya, namun saya jarang menggunakan narkotika jenis sabu, adapun saya sebagai perantara dalam jual beli yakni sudah beberapa kali dan pada saat penangkapan tersebut saya mengira pembeli tersebut adalah teman saudara ARIANTO alias RIAN sehingga pada saat itu saya pergi menemui saudara ARIANTO alias RIAN dan pada saat itu saya berkata kepada saudara ARIANTO alias RIAN "RIAN, ADA TEMANMU" dan saudara ARIANTO alias RIAN pun hanya menjawab "ADA SAMA ICA", dan saya pun kembali menuju kesalon MOH. RIZAL alias ICA, dan saudara MOH. RIZAL alias ICA pun langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada saya, dan sayapun menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. dan uang yang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah masi saya kantongi, dan uang tersebut akan saya serahkan kepada saudara ARIANTO alias RIAN karena uang tersebut milik saudara ARIANTO alias RIAN.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun keuntungan atau imbalan yang saya dapatkan yakni diberikan narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

5. Saksi MOH. RIFLY alias RIFLY, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala karena Saksi terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI, ARIANTO alias RIAN, dan MOH. RIZAL alias ICA.

HK af
H I
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan narkoba jenis sabu yang didapat yakni 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang didapat di dekat deuker dekat tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk.
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dekat deuker tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk adalah milik saudara ARIANTO alias RIAN.
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara ARIANTO alias RIAN karena 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didekat saudara ARIANTO alias RIAN, dan saya juga pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saudara ARIANTO alias RIAN untuk saya gunakan, dan juga jika ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu saya mengarahkan kepada saudara ARIANTO alias RIAN, dan biasa juga saya yang mengambil langsung dari saudara ARIANTO alias RIAN untuk diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun imbalan yang saya dapatkan yakni di berikan narkoba jenis sabu untuk digunakan.
- Bahwa Saksi menerangkan menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wita yang saya terima dari saudara ARIANTO alias RIAN.
- Bahwa Saksi menerangkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang saya terima dari saudara ARIANTO alias RIAN sudah saya serahkan kepada saudara MOH. RIZAL alias ICA.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wita saya menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saudara ARIANTO alias RIAN, yang mana pada saat itu saudara ARIANTO alias RIAN menyampaikan kepada saya bahwa "barang itu (sabu) kasi ke ICA", kemudian 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut saya serahkan kepada saudara MOH. RIZAL alias ICA. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 wita yang mana pada saat itu saya sedang duduk di deuker bersama dengan saudara ARIANTO alias RIAN, datanglah anggota Kepolisian serta melakukan pengeledahan terhadap kami dan ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu di dekat deuker dekat saudara ARIANTO alias RIAN duduk, sehingga kamipun di bawa serta diamankan ke Polres Donggala.
- Bahwa Saksi menerangkan menggunakan narkoba jenis sabu yakni pada sekitar atau sejak tahun 2017 sampai dengan pada saat diakukan

HK af
HI
H II

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl



penangkapan terhadap saya, namun saya jarang menggunakan narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Surat Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2482/NNF/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dengan tersangka Ariantho alias Rian, Febriansyah alias Febri, Moh. Rifly alias Rifly dan Moh. Rizal alias Ical, menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0490 gram positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum atas perkara kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang telah Terdakwa jalani putusannya selama kurang lebih 10 bulan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala karena Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkoba jenis sabu yang didapat pada saat itu yakni 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dekat deker dekat tempat Terdakwa duduk.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut, dan untuk jarak Terdakwa dengan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dekat deker tempat Terdakwa duduk yakni berjarak sekitar kurang lebih 15 cm sampai 20 cm.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena Terdakwa menjual pada saat sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, yang kemudian dari 1 (satu) sachet tersebut saya pecah atau

HK af
HI
H II



bagi menjadi 2 (dua) sachet.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjualnya yakni dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk 1 (satu) sachet.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang didapat pada saya yakni sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, dengan rincian yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah yakni hasil penjualan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, sedangkan yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah lagi adalah hasil penjualan ayam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkoba jenis yang ditemukan di dekat deker tempat saya duduk.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkoba jenis sabu tersebut saya beli yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 saya membeli narkoba jenis sabu kepada saudari NITA sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 150.000,- yang kemudian 1 (satu) sachet tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sachet.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada Sabtu tanggal 15 juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita saya membeli narkoba jenis sabu kepada saudari NITA sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 150.000,- yang kemudian 1 (satu) sachet tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sachet, Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wita saya memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada saudara MOH. RIFY alias RIFLY, dan terduga berkata "ini kasi ICA untuk kamu pakai", dan saudara MOH. RIFLY alias RIFLY pun pergi dan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara MOH. RIZAL alias ICA, Kemudian pada sekitar pukul 19.00 wita 1 (satu) sachet lagi saya jual dengan harga Rp. 100.000,- kepada pembeli, karena pada saat itu ada yang datang untuk membeli, sehingga saya pun memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut, Kemudian pada sekitar pukul 23.00 wita anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap saya dan beberapa orang teman saya dan kami pun ditangkap karena terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu, karena pada saat itu ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu didekat saya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Benar saya menggunakan narkoba jenis sabu yakni sejak atau sekitar tahun 2016 sampai dengan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya, namun saya jarang menggunakan narkoba jenis sabu, adapun saya menjual narkoba jenis sabu yakni baru 1 (satu) kali atau pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya.

HK/af
HI
H II



- Bahwa Terdakwa menerangkan saya melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu yakni baru 1 (satu) kali atau pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun keuntungan yang saya dapat yakni uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah;

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita di Lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala, terdakwa telah menjual shabu-shabu 1 (satu) paket kecil kepada seorang laki-laki seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menyerahkan shabu-shabu yang dijual terdakwa tersebut kepada pembeli adalah saksi FEBRIANSYAH alias FEBRI dan uang hasil penjualan juga diterima oleh saksi FEBRIANSYAH alias FEBRI;
- Bahwa benar pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wita di tempat yang sama, terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA ditangkap anggota Polisi Resor Donggala;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,0490 gram;
 - Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan

HK af
HI
H II



pecahan :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut ditemukan di deker tempat terdakwa duduk;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti uang adalah hasil penjualan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan terdakwa diterapkan pada dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

HK/af
HI
H II

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl



- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa **ARIANTO alias RIAN**, maka jelas pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **ARIANTO alias RIAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tiada kewenangan pada terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dengan pembeli, dimana kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

HK
HI
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan jika terdakwa telah menjual shabu-shabu paket kecil kepada seorang laki-laki seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), melalui saksi Febriasnyah alias Febri;

Menimbang, bahwa shabu-shabu pada dasarnya mengandung metamfetamina, dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada angka 61, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan melihat status pekerjaan terdakwa sebagai swasta dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak dapat pula menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah: perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyerahkan shabu-shabu yang dijual terdakwa kepada pembeli adalah saksi Febriasnyah alias Febri dan uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) juga diterima saksi Febriasnyah alias Febri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika telah adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Febriasnyah alias Febri untuk menjual shabu-shabu. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

HK/af
HI
H II

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dalam tahanan rumah maka Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa barang bukti berupa uang, sebagaimana fakta persidangan uang tersebut merupakan hasil penjualan shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa maka uang tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa shabu-shabu, merupakan benda yang terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

HK/af
HI
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARIANTO alias RIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I** " ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ARIANTO alias RIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan pecahan :
 - >1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - >4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019**, oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

HK/af
HI
H II

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **IKRAM, S.H,**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,


TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum

AHMAD GAZALI, SH

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, SH



Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)